

**KEWENANGAN DIREKTORAT LALU LINTAS KEPOLISIAN
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT DALAM PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK DI JALAN RAYA
UMUM**

***AUTHORITY OF THE TRAFFIC DIRECTORATE OF THE WEST NUSA
TENGGARA REGIONAL POLICE IN LAW ENFORCEMENT AGAINST
THE USE OF ELECTRIC BICYCLES ON PUBLIC ROADS***

I Ketut Surya Gading Jaya Wangsa

*FHSIP, Universitas Mataram,
E-mail : gadings542@gmail.com*

M. Saleh

*FHSIP, Universitas Mataram
E-mail : msaleh@unram.ac.id*

Agung Setiawan

*FHSIP, Universitas Mataram
E-mail : agungsetiawan@unram.ac.id*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dalam penegakan hukum terhadap penggunaan sepeda listrik di jalan raya umum serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan bahan penunjang berupa wawancara terhadap pihak-pihak terkait, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan dalam melakukan penegakan hukum terhadap penggunaan sepeda listrik di jalan raya umum. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi, antara lain belum jelasnya pengaturan hukum yang mengatur secara spesifik mengenai penggunaan sepeda listrik, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung.

Kata kunci

Contoh: Kewenangan, Ditlantas Polda NTB, Penegakan Hukum, Sepeda Listrik.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan penggunaan kendaraan berbasis listrik di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan, termasuk penggunaan sepeda listrik sebagai sarana transportasi alternatif di masyarakat. Peningkatan tersebut diikuti dengan meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengguna sepeda listrik. Data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 652 kasus kecelakaan, meningkat menjadi 2.244 kasus pada tahun 2024, dan pada semester pertama tahun 2025 mencapai 1.760 kasus, dengan 131 korban meninggal dunia yang sebagian besar merupakan pengguna berusia di bawah 17 tahun.¹ Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan sepeda listrik telah meluas hingga ke jalan raya umum dan menimbulkan potensi bahaya bagi keselamatan lalu lintas karena penggunaan sepeda listrik tidak lagi terbatas pada kawasan tertentu, melainkan telah meluas hingga ke jalan raya umum, yang pada dasarnya diperuntukkan bagi kendaraan bermotor. Hal ini tentu menimbulkan potensi bahaya terhadap keselamatan lalu lintas, baik bagi pengguna sepeda listrik itu sendiri maupun bagi pengguna jalan lainnya.

Dalam perspektif hukum, permasalahan tersebut tidak dapat dilepaskan dari aspek kewenangan dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas, yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang bersifat berjenjang. Secara konstitusional, kewenangan tersebut berakar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 30 ayat (4), yang menegaskan bahwa negara memiliki alat pertahanan dan keamanan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. Ketentuan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur secara spesifik mengenai fungsi dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, secara normatif kepolisian memiliki kewenangan dalam melakukan penegakan hukum, termasuk dalam bidang lalu lintas.

Lebih lanjut, pengaturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Dalam Undang-Undang tersebut, kendaraan diklasifikasikan menjadi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Namun demikian, keberadaan sepeda listrik menimbulkan persoalan tersendiri karena tidak secara tegas termasuk dalam kedua kategori tersebut, sehingga menimbulkan keambiguan norma dalam penentuan status hukumnya. Pada tingkat peraturan pelaksana, pengaturan mengenai sepeda listrik diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik yang mendefinisikan sepeda listrik sebagai kendaraan tertentu dengan penggerak motor listrik. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa penggunaan sepeda listrik hanya diperbolehkan di kawasan tertentu seperti pemukiman, jalan yang ditetapkan untuk hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*), kawasan wisata, area sekitar sarana angkutan umum massal, kawasan perkantoran, dan area di luar jalan serta tidak diperuntukkan untuk digunakan di jalan raya umum. Namun demikian, peraturan tersebut belum mengatur secara

¹ Databoks Katadata, "Data Kecelakaan Sepeda Listrik di Indonesia per Semester I 2025," <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/6895c8ea41e53/data-kecelakaan-sepeda-listrik-di-indonesia-per-semester-i-2025>, diakses 31 Maret 2026.

tegas mengenai sanksi terhadap pelanggaran, sehingga menimbulkan keterbatasan dalam penegakan hukum di lapangan.

Meskipun secara normatif telah terdapat pengaturan yang mengatur penggunaan sepeda listrik, dalam praktiknya sepeda listrik masih kerap digunakan di jalan raya umum, termasuk di wilayah Nusa Tenggara Barat. Dampak dari penggunaan tersebut dapat dilihat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas pada tanggal 7 Mei 2025 di Jalan Gajah Mada, Praya, Lombok Tengah, yang melibatkan pengguna sepeda listrik dan pengendara sepeda motor, sehingga menyebabkan kedua belah pihak mengalami luka-luka. Peristiwa ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas pelaksanaannya di lapangan.²

Dalam konteks daerah, kewenangan penegakan hukum di bidang lalu lintas dilaksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat sebagai unsur pelaksana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kewenangan tersebut pada dasarnya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai dasar hukum utama dalam pengaturan lalu lintas. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala berupa kekaburan norma terkait pengaturan sepeda listrik, khususnya mengenai klasifikasi kendaraan serta ketiadaan ketentuan sanksi yang jelas. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya penegakan hukum terhadap penggunaan sepeda listrik di jalan raya umum. Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya kekaburan norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum terhadap penggunaan sepeda listrik di jalan raya umum, sehingga perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana kewenangan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dalam melakukan penegakan hukum terhadap penggunaan sepeda listrik di jalan raya umum, guna mewujudkan kepastian hukum, ketertiban, dan keselamatan dalam berlalu lintas.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan bahan penunjang berupa wawancara terhadap pihak-pihak terkait, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Sumber hukum yang digunakan meliputi sumber primer berupa peraturan perundang-undangan, sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat ahli, serta sumber tersier seperti kamus dan ensiklopedia yang relevan. Analisis dilakukan untuk memahami makna, struktur, dan hubungan antar norma hukum, sehingga permasalahan hukum dapat dijawab secara sistematis dan logis.

C. PEMBAHASAN

1. Kewenangan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dalam penegakan hukum terhadap penggunaan sepeda listrik di jalan raya umum.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan alat negara yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa

² SuaraLombokNEWS, *Terungkap Fakta Lakalantas Motor vs Sepeda Listrik di Lombok Tengah, Polisi Patah Tulang Hingga Tak Bisa Tolong Siswi SMP*, <https://www.suaralomboknews.com/2025/05/10/terungkap-fakta-lakalantas-motor-vs-sepeda-listrik-di-lombok-tengah-polisi-patah-tulang-hingga-tak-bisa-tolong-siswi-smp/>, diakses 12 Oktober 2025

tugas pokok Kepolisian meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, secara konstitusional maupun yuridis, Kepolisian memiliki legitimasi yang kuat dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di berbagai bidang, termasuk di bidang lalu lintas.

Dalam konteks lalu lintas, kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kewenangan ini menunjukkan bahwa Kepolisian tidak hanya berperan sebagai aparat penegak hukum dalam arti represif, tetapi juga memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengaturan lalu lintas secara menyeluruh.

Pada tingkat daerah, pelaksanaan kewenangan tersebut berada pada Direktorat Lalu Lintas sebagai unsur pelaksana di bawah Kepolisian Daerah. Direktorat Lalu Lintas memiliki struktur organisasi yang terdiri atas unsur pimpinan, unsur pembina operasional, unsur pembantu pimpinan, serta unsur pelaksana tugas pokok. Unsur pimpinan terdiri dari Direktur Lalu Lintas dan Wakil Direktur Lalu Lintas yang bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan fungsi lalu lintas. Unsur pembina operasional berperan dalam perencanaan serta analisis dan evaluasi kegiatan operasional. Sementara itu, unsur pembantu pimpinan menjalankan fungsi administratif dan manajerial, sedangkan unsur pelaksana tugas pokok terdiri dari berbagai subdirektorat seperti pendidikan dan rekayasa lalu lintas, penegakan hukum, registrasi dan identifikasi, serta keamanan dan keselamatan lalu lintas. Pembagian struktur ini menunjukkan adanya sistem kerja yang terorganisir dalam pelaksanaan tugas lalu lintas.

Melalui struktur tersebut, Direktorat Lalu Lintas menjalankan fungsi penegakan hukum yang diwujudkan dalam tiga pendekatan utama, yaitu preemtif, preventif, dan represif. Pendekatan preemtif dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas. Pendekatan preventif dilakukan melalui pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Sementara itu, pendekatan represif dilakukan melalui penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Ketiga pendekatan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum lalu lintas tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada upaya pencegahan dan pembinaan masyarakat.

Selain itu, dalam menjalankan tugasnya, Kepolisian juga memiliki kewenangan diskresi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Diskresi ini memberikan ruang bagi aparat Kepolisian untuk mengambil tindakan berdasarkan penilaian sendiri dalam kondisi tertentu demi kepentingan umum, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan diskresi menjadi penting dalam menghadapi dinamika lalu lintas yang tidak seluruhnya diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam perkembangannya, muncul fenomena penggunaan sepeda listrik sebagai alat transportasi alternatif di masyarakat. Kehadiran sepeda listrik sebagai bagian dari perkembangan teknologi transportasi menimbulkan tantangan baru dalam sistem hukum lalu lintas di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pengaturan mengenai sepeda listrik belum diakomodasi secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sepeda listrik hanya diatur dalam

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

Peraturan tersebut membatasi penggunaan sepeda listrik hanya pada kawasan tertentu seperti kawasan pemukiman, kawasan wisata, area perkantoran, kawasan sekitar transportasi umum, serta kegiatan tertentu seperti *car free day*. Sepeda listrik tidak diperuntukkan untuk digunakan di jalan raya umum. Namun demikian, dalam praktiknya, penggunaan sepeda listrik di jalan raya umum masih sering ditemukan, termasuk di wilayah Nusa Tenggara Barat. Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait dasar kewenangan penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap penggunaan sepeda listrik di jalan raya umum.

Untuk menentukan status hukum sepeda listrik, diperlukan penafsiran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Dalam undang-undang tersebut, kendaraan dibedakan menjadi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Sepeda listrik tidak secara tegas dikategorikan dalam kedua jenis tersebut. Namun, melalui penafsiran gramatikal, sepeda listrik dapat dikategorikan sebagai kendaraan tidak bermotor karena masih memiliki pedal yang memungkinkan penggunaan tenaga manusia. Dengan demikian, sepeda listrik tetap tunduk pada ketentuan keselamatan berlalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, penggunaan sepeda listrik di jalan raya umum dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan lalu lintas, mengingat penggunaannya dibatasi hanya pada kawasan tertentu. Oleh karena itu, Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut. Namun demikian, dalam praktiknya penegakan hukum tersebut menghadapi berbagai kendala, terutama terkait belum adanya pengaturan sanksi yang jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara, penegakan hukum terhadap pengguna sepeda listrik di jalan raya umum lebih banyak dilakukan melalui pendekatan preventif dan persuasif, seperti pemberian teguran secara humanis kepada pelanggar. Pendekatan ini dilakukan karena belum adanya dasar hukum yang kuat untuk melakukan penindakan secara represif, sehingga aparat Kepolisian menggunakan kewenangan diskresi dalam pelaksanaannya. Selain itu, upaya sosialisasi kepada masyarakat juga terus dilakukan guna meningkatkan kesadaran hukum terkait penggunaan sepeda listrik.

Di sisi lain, Dinas Perhubungan tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penegakan hukum di jalan raya umum. Peran Dinas Perhubungan lebih bersifat administratif dan regulatif, yaitu dalam hal pengaturan kebijakan, pengawasan, serta pembinaan di bidang transportasi. Hal ini menunjukkan adanya pembagian kewenangan yang jelas antara Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dan Dinas Perhubungan sebagai regulator di bidang transportasi.

Jika dibandingkan dengan negara lain seperti Jepang, pengaturan mengenai sepeda listrik di Indonesia masih belum komprehensif. Jepang telah memiliki regulasi yang lebih rinci terkait spesifikasi teknis, batas kecepatan, serta persyaratan keselamatan dan perizinan. Sementara itu, di Indonesia, pengaturan masih terbatas pada aspek penggunaan dan belum mengatur secara tegas mengenai sanksi hukum. Oleh karena itu, diperlukan adanya penguatan regulasi untuk menciptakan kepastian hukum dan mendukung efektivitas penegakan hukum terhadap penggunaan sepeda listrik di jalan raya umum.

- 2. Kendala yang dihadapi Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap penggunaan sepeda listrik di jalan raya umum**

Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap penggunaan sepeda listrik di jalan raya umum, Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menghadapi sejumlah kendala yang mempengaruhi efektivitas penertiban di lapangan. Kendala tersebut berkaitan dengan aspek regulasi, kesadaran masyarakat, serta sarana dan prasarana pendukung.

a. **Belum jelasnya pengaturan hukum**

Kendala utama terletak pada belum jelasnya pengaturan hukum mengenai kedudukan sepeda listrik dalam sistem lalu lintas di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sepeda listrik tidak secara tegas diklasifikasikan sebagai kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor, sehingga menimbulkan kekaburan norma dalam penerapannya. Meskipun Kepolisian memiliki kewenangan penegakan hukum lalu lintas berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut, tidak terdapat pengaturan yang spesifik mengenai sanksi terhadap pengguna sepeda listrik di jalan raya umum. Pengaturan yang ada hanya terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020, yang bersifat terbatas dan tidak memuat sanksi pidana secara tegas. Kondisi ini berkaitan dengan asas legalitas dalam hukum pidana (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*), yang mengharuskan adanya dasar hukum yang jelas sebelum suatu tindakan dapat dikenakan sanksi. Akibatnya, aparat kepolisian tidak dapat melakukan penindakan represif secara optimal, dan lebih mengedepankan pendekatan preventif serta persuasif berupa teguran. Hal ini menyebabkan penegakan hukum belum memberikan efek jera yang maksimal.

b. **Rendahnya kesadaran masyarakat**

Kendala berikutnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan penggunaan sepeda listrik. Dalam praktiknya, masih banyak pengguna yang mengoperasikan sepeda listrik di jalan raya umum tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku, meskipun penggunaannya telah dibatasi hanya pada kawasan tertentu berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami aturan yang ada, bahkan cenderung menganggap sepeda listrik sebagai sarana rekreasi yang tidak terikat pada ketentuan lalu lintas. Akibatnya, penggunaan sepeda listrik sering kali tidak disertai dengan standar keselamatan, seperti penggunaan helm, serta digunakan di jalan dengan tingkat kepadatan tinggi. Kondisi ini semakin berisiko karena sebagian besar pengguna berasal dari kalangan pelajar yang belum memiliki kemampuan dan kesadaran berlalu lintas yang memadai. Dalam perspektif hukum, hal tersebut mencerminkan rendahnya kepatuhan terhadap kewajiban pengguna jalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas lebih banyak bersifat preemtif dan preventif melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya di lingkungan sekolah. Namun demikian, upaya tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih dianggap sebagai imbauan semata, bukan kewajiban hukum yang harus dipatuhi.

c. **Keterbatasan Sarana dan Prasarana**

Kendala lainnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, khususnya belum tersedianya jalur khusus sepeda listrik secara memadai.

Padahal, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik telah mengatur bahwa sepeda listrik seharusnya digunakan pada jalur khusus atau kawasan tertentu. Namun dalam praktiknya, ketersediaan fasilitas tersebut masih sangat terbatas, sehingga pengguna sepeda listrik tidak memiliki alternatif selain menggunakan jalan raya umum. Kondisi ini menimbulkan dilema dalam penegakan hukum, karena di satu sisi penggunaan sepeda listrik di jalan raya berpotensi membahayakan keselamatan, tetapi di sisi lain infrastruktur pendukung belum tersedia secara optimal. Dengan demikian, keterbatasan sarana dan prasarana turut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, sehingga diperlukan dukungan pemerintah dalam penyediaan fasilitas yang memadai guna menunjang kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku.

D. KESIMPULAN

Kewenangan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dalam penegakan hukum terhadap penggunaan sepeda listrik di jalan raya umum pada dasarnya merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang lalu lintas. Dalam konteks ini, Direktorat Lalu Lintas memiliki wewenang untuk melakukan penegakan hukum terhadap penggunaan sepeda listrik di jalan raya umum guna menjamin ketertiban dan keselamatan berlalu lintas. Kewenangan tersebut bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta secara spesialis di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang secara keseluruhan memberikan landasan hukum bagi kepolisian dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan hukum di jalan raya. Namun demikian, pelaksanaan kewenangan tersebut dalam konteks penggunaan sepeda listrik belum dapat dilakukan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya kekaburan norma dalam pengaturan sepeda listrik, khususnya terkait dengan klasifikasi kendaraan serta belum adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran penggunaannya di jalan raya umum, meskipun telah diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Dalam praktiknya, penegakan hukum yang dilakukan masih bersifat terbatas dan lebih mengedepankan pendekatan preventif dan persuasif melalui teguran simpatik humanis serta edukasi kepada masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kewenangan tersebut secara normatif dimiliki oleh kepolisian, efektivitas pelaksanaannya masih bergantung pada kejelasan pengaturan hukum dan dukungan instrumen sanksi yang memadai.

Kendala yang dihadapi Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap penggunaan sepeda listrik di jalan raya umum tersebut meliputi belum jelasnya pengaturan hukum mengenai kedudukan dan sanksi terhadap penggunaan sepeda listrik dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga aparat kepolisian belum dapat melakukan penindakan secara optimal. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan penggunaan sepeda listrik serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung seperti jalur khusus sepeda juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, oleh karena itu diperlukan pengaturan hukum yang lebih jelas dan penyediaan infrastruktur yang memadai agar penggunaan sepeda listrik dapat berlangsung secara tertib dan aman dalam sistem lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Makalah, dan Artikel:

- Amirrudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-8, Rajawali Pers, Jakarta.
- Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Cet. ke-1, Kencana Media Group, Jakarta.
- Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2018, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Cet. ke-5, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Bryan A. Garner, 1999, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group, ST. PAUL, MINN.
- Citra Fatwa Rahmadani, 2023, *Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas Penggunaan Sepeda Listrik*, Jurnal Ilmu Hukum, Riviera Publishing, Vol. 3 Nomor 2.
- Diana Halim Koentjoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Henry Cambell Black, 1979, *Black's Law Dictionary with Pronunciations*, Fifth Edition, West Publishing & Co. USA.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa Cendekia, Bandung.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2000, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York.
- Mailinda Eka Yuniza et al., 2024, *Relevansi Fungsi Penafsiran Gramatikal dalam Memahami Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, Vol. 2 Nomor 9 Juli.
- Muin Fahmal, 2006, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, UII Press, Yogyakarta.
- Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung.
- Oemar Seno Adji, 1966, *Prasarana dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-2, Kencana, Jakarta.
- , 2011, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-11, Kencana, Jakarta.
- , 2017, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-12, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sarkawi, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. Ke-2, Pustaka Bangsa, Mataram, 2014.
- Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, 2017, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Cet. ke-1, LaksBang PRESSindo, Surabaya.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-4, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. ke-3, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. ke-13, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Teuku Saiful Bahri Johan, 2018, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Cet. ke-1, Deepublish, Yogyakarta.

- W. Riawan Tjandra, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. ke-1, Sinar Grafika, Jakarta.
- W.J.S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Peraturan-peraturan:

- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, LN Nomor 2 Tahun 2002, TLN Nomor 4168.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, LN Nomor 96 Tahun 2009, TLN Nomor 5025.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, LN Nomor 292 Tahun 2014, TLN Nomor 5601.
- Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Indonesia, *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik*, BN Tahun 2020 Nomor 970.
- Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah*.
- Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor*.
- Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Sumber internet:

- Databoks Katadata, “*Data Kecelakaan Sepeda Listrik di Indonesia per Semester I 2025*,” <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/6895c8ea41e53/data-kecelakaan-sepeda-listrik-di-indonesia-per-semester-i-2025>, diakses 31 Maret 2026.
- Jieli Electric, “*A Guide to Japanese Electric Bike Standards*,” <https://jieli-electric.com/a-guide-to-japanese-electric-bike-standards/>, diakses 07 April 2026.
- SuaraLombokNEWS, *Terungkap Fakta Lakalantas Motor vs Sepeda Listrik di Lombok Tengah, Polisi Patah Tulang Hingga Tak Bisa Tolong Siswi SMP*, <https://www.suaralomboknews.com/2025/05/10/terungkap-fakta-lakalantas-motor-vs-sepeda-listrik-di-lombok-tengah-polisi-patah-tulang-hingga-tak-bisa-tolong-siswi-smp/>, diakses 12 Oktober 2025.
- RTMC Polda Nusa Tenggara Barat, *Struktur Organisasi Direktorat Lalu Lintas Polda NTB*, <https://rtmc-polda-ntb.info/#team>, diakses 15 Oktober 2025.

Wawancara:

- Hasil wawancara dengan AKBP I Wayan Alus Adyanya, S.H., M.Ikom., Kepala Sub Direktorat Kemanan dan Keselamatan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah

Nusa Tenggara Barat, 01 April 2026, Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat.

Hasil wawancara dengan AA Ngurah Sugih Artana, Perwira Administrasi Satu Sistem Informasi SIM Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, 16 Maret 2026, Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat.

Hasil wawancara dengan Baiq Musfiatin, S.Sit., M.T. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 16 Maret 2025, Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat.